

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN YANG MENGALAMI
KERUGIAN AKIBAT MENGGUNAKAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG
BERBAHAYA¹**

Oleh: Christovel J. Timah²

Dr. Jemmy Sondakh³

Dani R. Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen juga mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Pasal 204 KUHP dan Pasal 205 KUHP, terutama berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4c UUPK. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat merupakan cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 204 KUHP yang mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun bagi pelaku usaha yang menjual, menawarkan produk yang membahayakan nyawa atau kesehatan konsumen. Dalam Pasal 61 UUPK ancaman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku usaha tetapi juga dikenakan terhadap perusahaan. Dalam Pasal 136 UU Pangan dengan ancaman pidana paling

lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.0000.000,- (sepuluh miliar rupiah) terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas dan bahan tambahan pangan yang dilarang. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat makanan dan minuman berbahaya baik berupa kerugian materi, fisik dan jiwa adalah tanggung jawab memberikan ganti rugi berdasarkan wanprestasi yang merugikan konsumen dan tanggung jawab memberikan ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang merugikan konsumen. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen tergantung pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kerugian, Makanan dan Minuman, Berbahaya

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap masyarakat di kalangan manapun, sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap negara begitupula dengan Indonesia. Perlindungan konsumen ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut(UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Perlindungan konsumen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran,

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.⁵

Masyarakat sebagai konsumen harus mendapat pengayoman atau perlindungan dari penegak hukum termasuk kepentingan ekonomi. Perlindungan adanya kepentingan ekonomi menjadi urgen karena titik berat pembangunan sekarang masih berorientasi pada pembangunan ekonomi. Di sinilah letaknya kepentingan ekonomi dan hukum perlu diakomodasi dengan suatu hukum tertulis yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Sesuai denganketentuan hukumnya, UUPK mempunyai tujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁶

⁵Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 15.

⁶Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 152.

Kondisi konsumen yang dirugikan memerlukan perlindungan untuk mendapat ganti kerugian atas dasar kesalahan pelaku usaha, namun dalam hal ini hukum juga harus mengatur keadilan antara konsumen dengan pelaku usaha. Sehingga perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan konsumen jangan sampai mematikan usaha milik pelaku usaha tersebut karena sesungguhnya keberadaan pelaku usaha merupakan sesuatu yang esensial dalam perekonomian Negara. Namun dalam hal ini jika kegiatan pelaku usaha membahayakan konsumen akan lebih baik usahanya dimatikan saja.⁷

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁸Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan tersebut berat sebelah dan lebih memberatkan kepada pihak yang lemah.

Kerugian yang dialami akibat kurang kritisnya konsumen terhadap barang atau jasa yang ditawarkan tidak terlepas dari

⁷*Loc-cit.*

⁸Ahmadi Miru, *Op-cit*, 1.

tingkat pendidikan konsumen yang rendah, sedangkan teknologi komunikasi semakin maju, sehingga dengan mudah dapat menjangkau masyarakat luas. Kondisi inilah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang kurang mempunyai tanggung jawab sosial, atau biro iklan (pelaku usahaperiklanan) yang tidak taat pada kode etik profesionalisme, untuk melakukan persuasi kepada konsumen tidak dengan cara memberikan informasi yang benartentang produk yang dipasarkan, melainkan menggunakan segala cara agar masyarakat mau membeli barang-barang produk suatu perusahaan yang dipromosikannya.⁹Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) yang bertujuan untuk membantu konsumen agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa, belum sepenuhnya dapat membantu konsumen sebagaimana yang diharapkan.

UUPK merupakan perangkat hukum untuk melindungi hak-hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 yakni hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak berbahaya dan tidak mengandung bakteri atau virus, hak untuk memilih makanan dan minuman yang terjamin kesehatannya tersebut sesuai dengan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, penjual pelaku usaha produk pangan baik dalam iklan maupun secara langsung. Begitu juga hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila makanan dan minuman yang dikonsumsi membahayakan kesehatan karena mengandung bakteri maupun virus yang dampaknya langsung terlihat atau nanti terlihat kemudian.

Selain dalam Undang-undang Pangan, ketentuan perlindungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 sebagai berikut:

- (1) Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan/atau persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi:
 - a. bahan yang dipakai;
 - b. komposisi setiap bahan;
 - c. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - d. ketentuan lainnya.
- (3) Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan kesehatan dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana disebut dalam ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pengamanan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Makanan dan minuman merupakan hal penting bagi kehidupan manusia, dan merupakan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen juga mengalami kerugian akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang berbahaya?

⁹*Ibid*, 2.

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹⁰

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian, pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada.¹¹

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum pustaka berupa keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

Sumber Data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu:

1. Bahan hukum primer
Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder
Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku,

koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet dan makalah yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum.

3. Bahan hukum tersier
Adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola piket atau logika induktif, yaitu pola pikir untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengelola dan menganalisa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman yang Berbahaya

Makanan dan minuman merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk kesehatan konsumen. Namun setiap saat konsumen dapat menderita sakit akibat mengonsumsi makanan dan minuman berbahaya, seperti keracunan makanan atau minuman, sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap konsumen.

1. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Hukum Pidana

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik

¹⁰Johny Ibrahim, 2011, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 57.

¹¹ M. Munadhiroh, 2011, *Pendekatan Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 32.

dalam kerangka hukum konsumen adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional.

Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui sanksi pidana diatur dalam pasal 61 UUPK. Pasal 61 UUPK menentukan: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62 menentukan:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17, ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13, ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1), huruf d dan huruf dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Ketentuan pasal 61 UUPK jelas mengatur suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dimana dengan menuntut pidana pelaku usaha dan pengaruhnya. Pertanggungjawaban pidana tidak saja dapat dikenalkan kepada pengurus tetapi dapat dikenakan kepada perusahaan. Hal ini merupakan upaya yang bertujuan menciptakan sistem bagi

perlindungan konsumen. Melalui Pasal 61 UUPK perusahaan dinyatakan sebagai subjek hukum pidana.¹²

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Pangan diatur dalam Bab XV mulai Pasal 133 sampai Pasal 148. Ketentuan pidana yang paling banyak dilanggar oleh produsen adalah ketentuan Pasal 136 yang menentukan: Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen melalui Hukum Administrasi

Hukum administrasi adalah instrumen hukum publik yang penting dalam hukum perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif.¹³ Sanksi administratif ditujukan kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh pemerintah.

¹²Nurmadjito, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 30.

¹³Shidarta, *Op-cit*, 93.

3. Perlindungan Konsumen Melalui Hukum Perdata

Tanggung jawab Hukum perdata selalu terkait dengan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Sesuai Pasal 1365 KUHPerdata Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁴Pengertian perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Berbahaya

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).Secara teoritis tanggung jawab terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab.

1. Tanggung Jawab Memberikan Ganti Rugi berdasarkan Wanprestasi yang Merugikan Konsumen

Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (pelaku usaha dengan konsumen) terikat suatu perjanjian dengan demikian, pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Konsumen yang terikat perjanjian

dengan pelaku usaha dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan pelaku usaha telah wanprestasi.

2. Tanggung Jawab Memberikan Ganti Rugi berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum yang Merugikan Konsumen

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain namun perbuatan ini tidak didasari oleh perjanjian. Perbuatan melawan hukum ini dapat menimbulkan kerugian secara fisik seperti terdapat luka pada salah satu anggota tubuh seseorang atau perbuatan itu mengakibatkan seseorang menjadi cacat fisik. Kerugian lain dapat berbentuk pencemaran nama baik (martabat) seperti penghinaan atau fitnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, 2006, *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Depkes RI, Jakarta.
- Badruzaman Mariam Darus, 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2004, *Pembentukan Hukum dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Black C. H., 1979.*Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minn.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta, 1987, 1

- Dunne J.M. van dan van der Burght, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*. Terjemahan Hapsoro, Dewan Kerjasama ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang.
- Faizah Nor, dkk, *SOEPRA Jurnal Kesehatan*, Vol. 1, Nomor 1, Tahun 2015.
- Fitriani, *eprints.umm.ac.id*.
- Fuady Mumir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadjon P.M., 2009, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hapsari Annisa, *Enam Makanan Sehari-hari yang Berbahaya Jika Dikonsumsi*, hellosehat.com.
- Hartono S., 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Ibrahim Johny, 2011, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Kansil CST, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kertadjoemana H.S., 2000, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Mandar Madju, Bandung.
- Khairandy Ridwan, *Perjanjian Jual Beli*, Ull Press, Yogyakarta, 2016.
- Kristianti Celina Tri Siwi, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kurniawan, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, UB Press, Malang.
- Lubis Suhrawadi K. dan Farid Wajdi, 2014, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pembaharuan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Erlangga, Surabaya.
- Marzuki Peter Mahmud, Tanpa Tahun, *Pembaruan Hukum Ekonomi Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Meiners, R. E., A. H. Ringleb, dan F. L. Edwards. 2009. *The Legal Environment of Business*. Southwestern Cengage Learning, Mason, Ohio, USA.
- Mertokusumo Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Minnesota, 1996, *Department of Trade and Economic Development, Trade Mark Protection*.
- Miru A.. 2000, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen Indonesia*, (Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- , dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Miru Ahmadi, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta.
- , 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, BPFE, Yogyakarta.
- Muliono H.J., 2011, *Prinsip Dasar Kesehatan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Munadhiroh M., 2011, *Pendekatan Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muthiah Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum*

- Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Muthiah Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Muthiah Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Nasution Az., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- , 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- , 1994, *Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan di Indonesia*, BPHN, Jakarta.
- Ngani Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nieuwenhuis, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Nitisusastro H. Mulyadi, 2012, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung.
- Nurmadjito, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Nusantara A.H.G. dan B. Harman., *Analisa Dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999.
- Patrik Purwahid, 2004, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Madju, Bandung.
- , 2006, *Perlindungan Konsumen*, Universtias Trisakti, Jakarta.
- Prasetya Ruhi, 2007, *Peranan Hak atas Kekayaan Intelektual Dalam Dunia Perekonomian Indonesia dan Permasalahannya*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Putra Agung, 2005, *Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang*, Jawa Timur.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2003, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum.
- Rahmawati, dkk., 2014, *Win-win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Rasjidi Lili dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rusyd Zakir, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.
- Samsul Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Setiawan Bambang, Tanpa Tahun, *Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Sidabalok Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sirait Midian, 2005, *Pengaturan Tentang Makanan Daluwarsa*, BPOM, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- , 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987.

- Sunggono Bambang, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2006, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Widjaja G. dan A. Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zoebir Rambal, 2006, *Penerapan Standarisasi Produk dalam Hubungannya dengan Sistem Jaminan Mutu, Analisa Perdagangan Internasional*, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Konsumen*, Buku II, Jakarta, 1981.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Internet

- <http://cpratanto.blogspot.com/2019/2/perlindungan-konsumen.html>
- <http://cpratanto.blogspot.com/2012/12/perlindungan-konsumen.html>
- Mukhlisin Riadi,
<https://www.kajianpustaka.com>.

Sumber Lain :

- Manado Post, *Es Kacang Merah (Brenebon) Beracun*.
- Manado Post, *Warga Minahasa Diduga Keracunan Mie*.
- Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia., *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Permasalahan Perlindungan*